



P U T U S A N

Nomor : 64/PID.SUS/2020/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZULFAKAR RIZKI Alias FAKAR ;
Tempat lahir : Dasan Agung Mataram ;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 23 Februari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Gapuk Utara Rt.003 Rw.211 Kelurahan
Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram
Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : - ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan 6 April 2020 ;
4. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020 ;
8. Penahanan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No. 64/PID.SUS./2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 12 Mei 2020 No.REG. : PDM-101/MATAR/05/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ZULFAKAR RIZKI ALIAS FAKAR, pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Hotel Pratama kamar 212 beralamat di Jalan Adi Sucipto No.10 Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) butir pil Extacy yang berwarna merah hati yang berlogo hurup "S" yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya satu minggu sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ZULFAKAR RIZKI ALIAS FAKAR, Aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB terlebih dahulu mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa ZULFAKAR ALIAS FAKAR merupakan seorang resedivis Narkoba yang sering melakukan penyalahgunaan Narkoba dengan temannya bernama saksi AZHARI WIRATAMA RAHMAN ALIAS HARI (Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah).

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No. 64/PID.SUS./2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dengan adanya informasi tersebut Aparat Kepolisian Reserse Narkoba NTB melakukan penyelidikan terhadap terdakwa ZULFAKAR RIZKI ALIAS FAKAR dan saksi AZHARI WIRATAMA RAHMAN ALIAS HARI, setelah melakukan penyelidikan tentang keberadaan terdakwa ZULFAKAR RIZKI ALIAS FAKAR dan saksi AZHARI WIRATAMA RAHMAN ALIAS HARI termasuk aktifitasnya, maka pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 Wita, Aparat Kepolisian Polda NTB berhasil mendapatkan informasi yang akurat bahwa terdakwa ZULFAKAR RIZKI ALIAS FAKAR dan saksi AZHARI WIRATAMA RAHMAN ALIAS HARI sering berada di Hotel Pratama beralamat di Jalan Adi Sucipto No.10 Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga Aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB berkumpul di Jalan Udayana untuk mengatur pembagian tugas untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZULFAKAR RIZKI ALIAS FAKAR dan saksi AZHARI WIRATAMA RAHMAN ALIAS HARI.

- Bahwa selanjutnya disepakati oleh Tim akan dilakukan penyamaran untuk mencari kamar yang disewa dan ditempati oleh terdakwa ZULFAKAR RIZKI ALIAS FAKAR dan saksi AZHARI WIRATAMA RAHMAN ALIAS HARI, selanjutnya didapatkan informasi mereka menempati kamar 212 yang ada di Lantai II Hotel Pratama.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 13.55 Wita ada seorang laki-laki masuk ke kamar No.212 yang belakangan setelah kejadian laki-laki tersebut diketahui bernama saksi MUHAMMAD ROSIDI ALIAS ROSIDI, yang mana saat itu pintu kamar tersebut dibuka dari dalam oleh seorang laki-laki yang mirip dengan cirri-ciri yang diinformasikan atas nama saksi AZHARI WIRATAMA RAHMAN ALIAS HARI. Selanjutnya Tim Aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB menyakini bahwa terdakwa ZULFAKAR RIZKI ALIAS FAKAR dan saksi AZHARI WIRATAMA RAHMAN ALIAS HARI ada juga di dalam kamar Hotel No.212 tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Hotel Pratama kamar 212 beralamat di Jalan Adi Sucipto No.10 Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, Aparat Reserse Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ZULFAKAR

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No. 64/PID.SUS./2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIZKI ALIAS FAKAR, saksi AZHARI WIRATAMA RAHMAN ALIAS HARI dan saksi ROSIDI ALIAS MUHAMMAD ROSIDI, selanjutnya saat itu mereka ditemukan di dalam Kamar 212 Hotel Pratama, dimana saksi AZHARI WIRATAMA RAHMAN ALIAS HARI, saksi MUHAMMAD ROSIDI ALIAS ROSIDI yang saat itu berada di dekat pintu saja, sedangkan terdakwa ZULFAKAR RIZKI ALIAS FAKAR yang berada di dekat jendela 212 yang saat itu berdiri di jendela dalam keadaan terbuka lebar dan tertutup dengan gorden, selanjutnya dalam kondisi panik, terdakwa ZULFAKAR RIZKI ALIAS FAKAR langsung membuang sesuatu melalui jendela kamar 212 tersebut, selanjutnya Aparat Kepolisian mengamankan terdakwa ZULFAKAR RIZKI ALIAS FAKAR dengan cara memegang tangannya namun saat itu sempat meronta memberikan perlawanan. Selanjutnya setelah mengamankan terdakwa ZULFAKAR RIZKI ALIAS FAKAR, Aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB menanyakan kepada terdakwa ZULFAKAR RIZKI ALIAS FAKAR "Apa yang dibuang tadi lewat jendela ? " ... lalu terdakwa ZULFAKAR RIZKI ALIAS FAKAR menjawab " **tidak ada** ", selanjutnya Aparat Kepolisian reserse Narkoba Polda NTB menanyakan kembali kepada terdakwa ZULFAKAR RIZKI ALIAS FAKAR tentang apa yang telah dibuang tadi lalu terdakwa ZULFAKAR RIZKI ALIAS FAKAR menjawab " **dia membuang Narkoba berupa Extacy** ". selanjutnya atas pengakuan terdakwa lalu Aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB mencari Narkoba berupa Extacy tersebut ke lantai bawah lalu tepatnya di Lantai bawah tepatnya ditengah yang lurus dengan jendela 212 yang tingginya kurang dari 5 Meter ditemukan extacy tersebut, selanjutnya Aparat Reserse Narkoba Polda NTB meminta kepada saksi MUHAMMAD ROSIDI ALIAS ROSIDI untuk mengambil extacy tersebut lalu dengan tangan kananya saksi MUHAMMAD ROSIDI ALIAS ROSIDI mengambil extacy tersebut dengan tangan kanannya dan menyerahkan lagi kepada salah satu Aparat Kepolisian atas nama SUPIANTO. setelah ditemukan extacy tersebut Aparat Kepolisian Polda NTB kembali keatas lantai II tepatnya di Kamar No.212 dan pada saat itu Aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB kembali menanyakan kepada terdakwa ZULFAKAR RIZKI ALIAS FAKAR dihadapan saksi AZHARI WIRATAMA RAHMAN ALIAS HARI , saksi MUHAMAD ROSIDI ALIAS ROSIDI dan Masyarakat umum yang menyaksikan penangkapan dan



pengeledahan tersebut, dengan menunjukkan kepada terdakwa ZULFAKAR RIZKI Alias FAKAR dan saksi AZHARI WIRATAMA RAHMAN ALIAS HARI atas Narkoba yang telah ditemukan tersebut " Apakah barang extacy ini yang dibuang" lalu terdakwa ZULFAKAR RIZKI Alias FAKAR mengakui memang benar extacy tersebut yang telah dibuang oleh terdakwa ZULFAKAR RIZKI Alias FAKAR dan juga mengakui bahwa Extacy tersebut miliknya sendiri.

- Bahwa Barang-barang yang ditemukan saat Aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ZULFAKAR RIZKI Alias FAKAR dan saksi AZHARI WIRATAMA RAHMAN ALIAS HARI tersebut antara lain :

- 1 (satu) butir pil yang berwarna merah hati berbentuk segi 5 yang ber lambangkan huruf "S" extacy yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan.
- 1 (satu) buah dompet yang berwarna biru yang bertuliskan AIRY yang didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastik yang berwarna putih garis merah dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berwarna putih bening yang semuanya digulung dengan menggunakan kertas tisyu.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan.
 - 2 (dua) buah plastik klip putih transparan.
 - 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu.
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang berwarna putih garis merah.
 - 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru yang mana pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah lobang yang mana masing – masing lobang tersebut terdapat potongan pipet plastik warna putih garis merah.
 - 4 (empat) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah pisau carter.
 - 1 (satu) unit handpone Samsung warna hitam dan putih beserta kartu sim cardnya milik Sdr ZULFAKAR RIZKI Alias FAKAR.



- 1 (satu) unit handpone VIVO warna biru beserta kartu sim cardnya milik Sdr ZULFAKAR RIZKI Alias FAKAR.
- 1 (satu) unit handpone VIVO warna hitam beserta kartu sim cardnya milik sdr AZHARI WIRATAMA RAHMAN Alias HARI.
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh Aparat Reserse Narkoba Polda NTB saat penggeledahan tersebut diperlihatkan kepada terdakwa ZULFAKAR RIZKI Alias FAKAR , saksi MUHAMMAD ROSIDI ALIAS ROSIDI dan saksi AZHARI WIRATAMA RAHMAN ALIAS HARI beserta beberapa saksi umum lainnya yang saat itu turut menyaksikan jalannya penggeledahan. Selanjutnya terdakwa ZULFAKAR RIZKI Alias FAKAR , saksi MUHAMMAD ROSIDI ALIAS ROSIDI dan saksi AZHARI WIRATAMA RAHMAN ALIAS HARI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 2o.107.99.20.05.0043.K , tanggal 28 Januari 2020, dalam kesimpulannya barang bukti berupa Tablet warna merah kecoklatan tersebut positif mengandung MDMA, termasuk Narkotika Golongan I (satu).
- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Extacy tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ZULFAKAR RIZKI ALIAS FAKAR, pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Hotel Pratama kamar 212 beralamat di Jalan Adi Sucipto No.10 Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* berupa 1



(satu) butir pil Extacy yang berwarna merah hati yang berlogo hurup "S" yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya satu minggu sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ZULFAKAR RIZKI ALIAS FAKAR, Aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB terlebih dahulu mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa ZULFAKAR ALIAS FAKAR merupakan seorang resedivis Narkoba yang sering melakukan penyalahgunaan Narkoba dengan temannya bernama saksi AZHARI WIRATAMA RAHMAN ALIAS HARI (Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah).

Selanjutnya dengan adanya informasi tersebut Aparat Kepolisian Reserse Narkoba NTB melakukan penyelidikan terhadap terdakwa ZULFAKAR RIZKI ALIAS FAKAR dan saksi AZHARI WIRATAMA RAHMAN ALIAS HARI, setelah melakukan penyelidikan tentang keberadaan terdakwa ZULFAKAR RIZKI ALIAS FAKAR dan saksi AZHARI WIRATAMA RAHMAN ALIAS HARI termasuk aktifitasnya, maka pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 Wita, Aparat Kepolisian Polda NTB berhasil mendapatkan informasi yang akurat bahwa terdakwa ZULFAKAR RIZKI ALIAS FAKAR dan saksi AZHARI WIRATAMA RAHMAN ALIAS HARI sering berada di Hotel Pratama beralamat di Jalan Adi Sucipto No.10 Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga Aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB berkumpul di Jalan Udayana untuk mengatur pembagian tugas untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZULFAKAR RIZKI ALIAS FAKAR dan saksi AZHARI WIRATAMA RAHMAN ALIAS HARI.

- Bahwa selanjutnya disepakati oleh Tim akan dilakukan penyamaran untuk mencari kamar yang disewa dan ditempati oleh terdakwa ZULFAKAR RIZKI ALIAS FAKAR dan saksi AZHARI WIRATAMA RAHMAN ALIAS HARI, selanjutnya didapatkan informasi mereka menempati kamar 212 yang ada di Lantai II Hotel Pratama.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 13.55 Wita ada seorang laki-laki masuk ke kamar No.212 yang belakangan setelah kejadian laki-laki tersebut diketahui bernama saksi MUHAMMAD



ROSIDI ALIAS ROSIDI, yang mana saat itu pintu kamar tersebut dibuka dari dalam oleh seorang laki-laki yang mirip dengan ciri-ciri yang diinformasikan atas nama saksi AZHARI WIRATAMA RAHMAN ALIAS HARI. Selanjutnya Tim Aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB menyakini bahwa terdakwa ZULFAKAR RIZKI ALIAS FAKAR dan saksi AZHARI WIRATAMA RAHMAN ALIAS HARI ada juga di dalam kamar Hotel No.212 tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Hotel Pratama kamar 212 beralamat di Jalan Adi Sucipto No.10 Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, Aparat Reserse Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ZULFAKAR RIZKI ALIAS FAKAR, saksi AZHARI WIRATAMA RAHMAN ALIAS HARI dan saksi ROSIDI ALIAS MUHAMMAD ROSIDI, selanjutnya saat itu mereka ditemukan di dalam Kamar 212 Hotel Pratama, dimana saksi AZHARI WIRATAMA RAHMAN ALIAS HARI, saksi MUHAMMAD ROSIDI ALIAS ROSIDI yang saat itu berada di dekat pintu saja, sedangkan terdakwa ZULFAKAR RIZKI ALIAS FAKAR yang berada di dekat jendela 212 yang saat itu berdiri di jendela dalam keadaan terbuka lebar dan tertutup dengan gorden, selanjutnya dalam kondisi panik, terdakwa ZULFAKAR RIZKI ALIAS FAKAR langsung membuang sesuatu melalui jendela kamar 212 tersebut, selanjutnya Aparat Kepolisian mengamankan terdakwa ZULFAKAR RIZKI ALIAS FAKAR dengan cara memegang tangannya namun saat itu sempat meronta memberikan perlawanan. Selanjutnya setelah mengamankan terdakwa ZULFAKAR RIZKI ALIAS FAKAR, Aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB menanyakan kepada terdakwa ZULFAKAR RIZKI ALIAS FAKAR "Apa yang dibuang tadi lewat jendela ? " ... lalu terdakwa ZULFAKAR RIZKI ALIAS FAKAR menjawab " **tidak ada**" , selanjutnya Aparat Kepolisian reserse Narkoba Polda NTB menanyakan kembali kepada terdakwa ZULFAKAR RIZKI ALIAS FAKAR tentang apa yang telah dibuang tadi lalu terdakwa ZULFAKAR RIZKI ALIAS FAKAR menjawab " **dia membuang Narkoba berupa Extacy** ". selanjutnya atas pengakuan terdakwa lalu Aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB mencari Narkoba berupa Extacy tersebut ke lantai bawah lalu tepatnya di Lantai bawah tepatnya ditengah yang lurus dengan jendela 212 yang tingginya kurang dari 5 Meter ditemukan



extacy tersebut, selanjutnya Aparat Reserse Narkoba Polda NTB meminta kepada saksi MUHAMMAD ROSIDI ALIAS ROSIDI untuk mengambil extacy tersebut lalu dengan tangan kananya saksi MUHAMMAD ROSIDI ALIAS ROSIDI mengambil extacy tersebut dengan tangan kanannya dan menyerahkan lagi kepada salah satu Aparat Kepolisian atas nama SUPIANTO. setelah ditemukan extacy tersebut Aparat Kepolisian Polda NTB kembali keatas lantai II tepatnya di Kamar No.212 dan pada saat itu Aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB kembali menanyakan kepada terdakwa ZULFAKAR RIZKI ALIAS FAKAR dihadapan saksi AZHARI WIRATAMA RAHMAN ALIAS HARI , saksi MUHAMAD ROSIDI ALIAS ROSIDI dan Masyarakat umum yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut, dengan menunjukkan kepada terdakwa ZULFAKAR RIZKI Alias FAKAR dan saksi AZHARI WIRATAMA RAHMAN ALIAS HARI atas Narkoba yang telah ditemukan tersebut " Apakah barang extacy ini yang dibuang" lalu terdakwa ZULFAKAR RIZKI Alias FAKAR mengakui memang benar extacy tersebut yang telah dibuang oleh terdakwa ZULFAKAR RIZKI Alias FAKAR dan juga mengakui bahwa Extacy tersebut miliknya sendiri.

- Bahwa Barang-barang yang ditemukan saat Aparat Kepolisian Reserse Narkoba Polda NTB melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ZULFAKAR RIZKI Alias FAKAR dan saksi AZHARI WIRATAMA RAHMAN ALIAS HARI tersebut antara lain :
 - 1 (satu) butir pil yang berwarna merah hati berbentuk segi 5 yang berlambangkan hurup "S" extacy yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan.
 - 1 (satu) buah dompet yang berwarna biru yang bertuliskan AIRY yang didalamnya terdapat :
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastik yang berwarna putih garis merah dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berwarna putih bening yang semuanya digulung dengan menggunakan kertas tisyu.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan.
 - 2 (dua) buah plastik klip putih transparan.
 - 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu.
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang berwarna putih garis merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru yang mana pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah lobang yang mana masing – masing lobang tersebut terdapat potongan pipet plastik warna putih garis merah.
 - 4 (empat) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) buah pisau carter.
 - 1 (satu) unit handpone Samsung warna hitam dan putih beserta kartu sim cardnya milik Sdr ZULFAKAR RIZKI Alias FAKAR.
 - 1 (satu) unit handpone VIVO warna biru beserta kartu sim cardnya milik Sdr ZULFAKAR RIZKI Alias FAKAR.
 - 1 (satu) unit handpone VIVO warna hitam beserta kartu sim cardnya milik sdr AZHARI WIRATAMA RAHMAN Alias HARI.
 - Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh Aparat Reserse Narkoba Polda NTB saat penggeledahan tersebut diperlihatkan kepada terdakwa ZULFAKAR RIZKI Alias FAKAR , saksi MUHAMMAD ROSIDI ALIAS ROSIDI dan saksi AZHARI WIRATAMA RAHMAN ALIAS HARI beserta beberapa saksi umum lainnya yang saat itu turut menyaksikan jalannya penggeledahan. Selanjutnya terdakwa ZULFAKAR RIZKI Alias FAKAR , saksi MUHAMMAD ROSIDI ALIAS ROSIDI dan saksi AZHARI WIRATAMA RAHMAN ALIAS HARI beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB untuk proses lebih lanjut.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 2o.107.99.20.05.0043.K , tanggal 28 Januari 2020, dalam kesimpulannya barang bukti berupa Tablet warna merah kecoklatan tersebut positif mengandung MDMA, termasuk Narkotika Golongan I (satu).
 - Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Extacy tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No. 64/PID.SUS./2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia terdakwa ZULFAKAR RIZKI ALIAS FAKAR, pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat Lingkungan Gapuk Utara Rt.003 Rw.211 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, *setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa I dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat Lingkungan Gapuk Utara Rt.003 Rw.211 Kelurahan Dasan Agung Kecamatan Selaparang Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdakwa menggunakan Extacy dengan cara yaitu terdakwa menelan langsung setengah dari pil Extacy dengan menggunakan air mineral , setelah berapa lama kemudian badan terdakwa terasa lebih segar.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Extacy yang telah digunakan tersebut dengan cara membelinya seharga Rp.350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu) Rupiah di Lingkungan Karang Bagu dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal dimana terdakwa melakukan transaksi Extacy tersebut di sebuah Jalan atau Gang dengan disuruh menunggu diantarakan barangnya, selanjutnya setelah terdakwa berhasil membeli Extacy tersebut lalu terdakwa gunakan dirumahnya seorang diri.
- Bahwa berdasarkan Balai Laboratorium Kesehatan pengujian Kalibrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat No.: Nar.-R00018/LHU/LKPKPM/I/2020, tanggal 03 Januari 2020, setelah dilakukan uji laboratorium terhadap urine terdakwa, diketemukan adanya Amphetamin / MDMA.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Extacy tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Juli 2020 Nomor : 101/MATAR/05/2020. sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZULFAKAR RIZKI ALIAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau



menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ZULFAKAR RIZKI ALIAS selama 10 (SEPULUH) *tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)* subsidair4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) butir pil yang berwarna merah hati berbentuk segi 5 yang berlambangkan hurup "S" yang diduga extacy yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan.
 - b. 1 (satu) buah dompet yang berwarna biru yang bertuliskan AIRY yang di dalamnya terdapat:
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastik yang berwarna putih garis merah dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berwarna putih bening yang semuanya digulung dengan menggunakan kertas tisyu.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan.
 - 2 (dua) buah plastik klip putih transparan.
 - 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu.
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang berwarna putih garis merah.
 - 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru yang mana pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah lobang yang mana masing - masing lobang tersebut terdapat potongan pipet plastik warna putih garis merah.
 - c. 4 (empat) buah korek api gas.
 - d. 1 (satu) buah gunting.
 - e. 1 (satu) buah pisau carter.
 - f. 1 (satu) unit handpone Samsung warna hitam dan putih beserta kartu sim cardnya milik Sdr ZULFAKAR RIZKI Alias FAKAR.
 - g. 1 (satu) unit handpone VIVO warna biru beserta kartusim cardnya milik Sdr ZULFAKAR RIZKI Alias FAKAR.
 - h. 1 (satu) unit handpone VIVO warna hitam beserta kartu sim cardnya



milik sdr AZHARI WIRATAMA RAHMAN Alias HARI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan Putusan tertanggal 20 Juli 2020 Nomor : 289/Pid.Sus/2020/PN.Mtr. amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZULFAKAR RIZKI Alias FAKAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) butir pil yang berwarna merah hati berbentuk segi 5 yang berlambangkan hurup "S" yang diduga extacy yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip putih transparan.
 - b. 1 (satu) buah dompet yang berwarna biru yang bertuliskan AIRY yang di dalamnya terdapat :
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastik yang berwarna putih garis merah dan 1 (satu) buah pipet kaca yang berwarna putih bening yang semuanya digulung dengan menggunakan kertas tisyu.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip putih transparan.
 - 2 (dua) buah plastik klip putih transparan.
 - 1 (satu) buah plastik klip putih transparan yang diduga bekas poketan shabu.
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik yang berwarna putih garis merah.
 - 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biru yang mana pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah lobang yang mana masing - masing lobang tersebut terdapat potongan pipet plastik warna putih



garis merah.

- c. 4 (empat) buah korek api gas.
- d. 1 (satu) buah gunting.
- e. 1 (satu) buah pisau carter.

Dimusnahkan

- f. 1 (satu) unit handpone Samsung warna hitam dan putih beserta kartu sim cardnya milik Sdr ZULFAKAR RIZKI Alias FAKAR.
- g. 1 (satu) unit handpone VIVO warna biru beserta kartu sim cardnya milik Sdr ZULFAKAR RIZKI Alias FAKAR.

Dikembalikan kepada terdakwa Zulfakar Rizki Als Fakar.

- h. 1 (satu) unit handpone VIVO warna hitam beserta kartu sim cardnya milik sdr AZHARI WIRATAMA RAHMAN Alias HARI.;

Dikembalikan kepada saksi Azhari Wiratama Rahman Alias Hari.

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 23 Juli 2020 sebagaimana dari akte No. 289/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Mtr. selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 23 Juli 2020, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram 23 Juli 2020, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa pihak Terdakwa atas Memori banding tersebut tidak mengajukan Kontra Memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari Berkas Perkara masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 24 Juli 2020 dan tanggal 27 Juli 2020, sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Mataram ;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum Tidak datang mempelajari berkas perkara berdasarkan Surat Keterangan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 3 Agustus 2020 dan tanggal 4 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara dimaksud maka permintaan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut **secara formal dapat diterima** ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara , salinan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 289/Pid.Sus/2020/PN.Mtr. tertanggal 20 Juli 2020, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal - hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun dalam penilaian terhadap hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui, selanjutnya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 Juli 2020 Nomor :

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No. 64/PID.SUS./2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



289/Pid.Sus/2020/PN.Mtr. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan **haruslah dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo pasal 27 (1), ayat (2), pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 Juli 2020 No. 289/Pid.Sus/2020/PN.Mtr. yang dimintakan banding;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis, **tanggal 10 September 2020** , oleh kami **H. HERU MUSTOFA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I GEDE MAYUN, S.H.,M.H.** dan **DJOKO SOETATMO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No. 64/PID.SUS./2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 64/PID.SUS./2020/PT.MTR. tanggal 18 Agustus 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 22 September 2020** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baiq Seniwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, dan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

I GEDE MAYUN, S.H.,M.H.

H. HERU MUSTOFA, S.H.,M.H.

TTD.

DJOKO SOETATMO, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

BAIQ SENIWATI, S.H.

Mataram, 22 September 2020

Untuk Salinan Resmi
Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.MH.

NIP. 19630424 198311.1.001

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan No. 64/PID.SUS./2020/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 halaman Putusan No. 64/PID.SUS./2020/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18